



PENETAPAN
Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Blk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah atas permohonan:

Husain Arifuddin, Lahir di Bulukumba, 4 April 1969, umur 49 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan karyawan BUMD PDAM Kabupaten Bulukumba, tempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Nomor 20 Kelurahan Bentenge, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, suami Pemohon dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah Register Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Blk tanggal 10 Januari 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon atas nama Muh. Fajar Siddiq Husain tempat tanggal lahir di Bulukumba, 15 Juni 2002 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-07092015-0128 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tertanggal 8 September 2016;
- Bahwa nama orang tua dan tahun lahir yang sebenarnya tidak sesuai dengan nama orang tua dan tahun lahir anak Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa tahun lahir anak Pemohon yang sebenarnya yaitu Muh. Fajar Siddiq Husain tempat tanggal lahir di Bulukumba 15 Juni 2001 sebagaimana yang tertulis dalam ijazah anak Pemohon;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama orang tua yang sebenarnya yaitu Husain sebagaimana yang tertulis pada Kartu Keluarga Sementara Pemohon dan Ijazah anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan tahun lahir anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu tempat tanggal lahir Bulukumba 15 Juni 2002 diubah menjadi tempat tanggal lahir di Bulukumba 15 Juni 2002;
- Bahwa Pemohon akan melakukan perubahan nama orang tua pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu Husain Arifuddin diubah menjadi Husain;
- Bahwa untuk melakukan perubahan nama orang tua dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri Bulukumba sebagai dasar pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, selanjutnya Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Muh. Fajar Siddiq Husain tempat tanggal lahir di Bulukumba 15 Juni 2002 diubah menjadi Muh. Fajar Siddiq Husain tempat tanggal lahir di Bulukumba 15 Juni 2001 pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon;
3. Menetapkan nama orang tua yaitu Husain Arifuddin diubah menjadi Husain pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dan Kartu Keluarga;
4. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk melakukan perubahan nama orang tua dan tahun lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dan Kartu Keluarga Pemohon untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon melakukan perubahan berupa pencoretan dengan penambahan pada identitas Pemohon yaitu mengenai nama Pemohon dari Husain Aripuddin menjadi Husain Arifuddin, pekerjaan Pemohon dari Karyawan Swasta menjadi Karyawan BUMD PDAM Kabupaten Bulukumba, selanjutnya Pemohon membenarkan dan mempertahankan isi permohonan Pemohon;
Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :
 1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nik. 7302010404690002 atas nama Husain Arifuddin, tempat tanggal lahir Bulukumba 4 April 1969, jenis kelamin laki-laki, alamat Jalan Imam Bonjol Nomor 20 RT/RW: 001/001

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, status perkawinan: kawin, pekerjaan karyawan swasta, warga Negara Indonesia, yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2013 yang berlaku sampai dengan tanggal 4 April 2018, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-07092015-0128 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 8 September 2016, yang menerangkan di Bulukumba pada tanggal 15 Juni 2002 telah lahir Muh. Fajar Siddiq Husain, anak keempat laki-laki dari ayah Husain Arifuddin dan Ibu Novirma Emalia, diberi tanda P-2;
 3. Photo copy Ijazah Sekolah Dasar Tahun Pelajaran 2012/2013 Nomor DN-19 Dd 0144597 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 180 Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba bernama Sitti Haspawati P., S.Pd NIP. 19640408 198303 2003 yang diterbitkan di Bulukumba tanggal 8 Juni 2013, yang menerangkan bahwa nama Muh. Fajar Siddiq Husain lahir di Bulukumba 15 Juni 2001 nama orang tua Husain, nomor induk 01001/004/0013837682, nomor peserta: 1-13-19-14-061-019-6 lulus dari satuan pendidikan berdasarkan hasil ujian nasional dan ujian sekolah serta telah memenuhi seluruh criteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diberi tanda P-3;
 4. Photo copy Kartu Keluarga Sementara Nomor: 020.5/05/II/2019 atas nama Kepala Keluarga Husain Nik. 7302010404690002, jenis kelamin laki-laki, Tempat lahir Bulukumba 4 April 1969, agama Islam, warga Negara Indonesia, status perkawinan cerai hidup, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta/PDAM dengan anggota keluarga: 1) Ahmad Fauzi (anak kandung) Nik. 7302012003910001, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 20 Maret 1991, agama Islam, warga Negara Indonesia, status perkawinan belum kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan belum bekerja, 2) Achmad Faizal Husain (Anak kandung) Nik. 7302012006960001, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 20 Juni 1996, agama Islam, warga Negara Indonesia, status perkawinan belum kawin, pendidikan SLTP, pekerjaan belum bekerja, 3) Muh. Fajar Siddiq Husain (Anak kandung) Nik. 7302011506020001, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 15 Juni 2001, agama Islam, warga Negara Indonesia, status perkawinan belum kawin, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, 4) Gadiza Putri Lestari (Anak kandung) Nik. 7302016308050001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 23 Agustus 2005, agama Islam, warga Negara Indonesia, status perkawinan belum kawin, pendidikan SD, pekerjaan pelajar diberi tanda P-4;

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Photo copy Kartu Keluarga Nomor: 7302021811110003 atas nama Kepala Keluarga Husain Arifuddin Nik. 7302010404690002, jenis kelamin laki-laki, Tempat lahir Bulukumba 4 April 1969, agama Islam, pendidikan SLTA/Sederajat, pekerjaan karyawan swasta, dengan anggota keluarga: 1) Ahmad Fauzi (anak) Nik. 7302012003910001, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 20 Maret 1991, agama Islam, pendidikan SLTA/ sederajat, pekerjaan belum/ tidak bekerja, 2) Achmad Faizal Husain (Anak) Nik. 7302012006960001, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 20 Juni 1996, agama Islam, pendidikan SLTP/ sederajat, pekerjaan belum/ tidak bekerja, 3) Muh. Fajar Siddiq Husain (Anak) Nik. 7302011506020001, jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 15 Juni 2001, agama Islam, pendidikan SLTA/ Sederajat, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, 4) Gadiza Putri Lestari (Anak) Nik. 7302016308050001, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulukumba 23 Agustus 2005, agama Islam, pendidikan belum tamat SD/ sederajat, pekerjaan pelajar/ mahasiswa diberi tanda P-5;
6. Photo copy Surat Kenal Lahir Nomor: 149/SKK/V/1982 tanggal 25 Mei 1982 yang menerangkan bahwa Ibu Ros isteria dari Aripuddin telah melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Husain pada tanggal 4 April 1969, diberi tanda P-6;
7. Photo copy surat-surat berupa:
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) Nomor; 06 OC oh 0183088 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri 198 Bulukumba di Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba bernama Muhammad Said, b.a., Nip. 190049143 di Bulukumba tanggal 13 Mei 1988, yang menerangkan bahwa Husain lahir pada tanggal 4 April 1969 di Bulukumba anak dari Arifuddin telah berhasil;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Nomor; 06 OB ob 0283943 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 14 Ujung Pandang di Biringkaya Kodya Ujung Pandang bernama Muhammad Yaji Latief, Nip. 130 122 898 di Ujung Pandang tanggal 14 Mei 1985, yang menerangkan bahwa Husain lahir pada tanggal 4 April 1969 di Bulukumba anak dari Arifuddin telah berhasil;Surat-surat tersebut diberi tanda P-7;
- Photo copy surat-surat berupa;
 - Akta Nikah Nomor: 398/42/I/1990 tanggal 5 Januari 1991 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu yang menerangkan bahwa pada hari Ahad tanggal 12 Desember 1990

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 10. Telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki bernama Husain bin Arifuddin lahir di Bulukumba tanggal 1 April 1969 dengan seorang perempuan bernama: Novirna Emelia binti Budiman lahir di Sumatra tanggal 17 Nopember 1972, dengan wali Budiman dan mas kawin sebuah Al-Quran dan seperangkat alat sholat;

- Akta Cerai Nomor; 0256/AC/2017/PA.Blk tanggal 6 Juni 2017 antara Nofirma Eemelia binti Budiman dengan Husain bin Arifuddin;

Surat-surat tersebut diberi tanda P-8;

Surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diberi materai serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk pembuktian permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan dua orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi M. Jufri**, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon hendak mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Muh. Fajar Sidiq dan Ahmad Faizal karena nama Pemohon selaku orang tua tertulis Husain Arifuddin dan adanya tahun lahir Anak Pemohon yaitu Muh. Fajar Sidiq yang tertulis salah;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yaitu Husain Arifuddin di KTP namun Saksi tahu dari Pemohon nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Husain;
- Bahwa setahu Saksi tanggal lahir Anak Muh. Fajar Sidiq yaitu di Bulukumba tanggal 15 Juni 2001 yang tertulis di Ijazah SD namun di Akte Kelahiran tertulis dilahirkan di Bulukumba tanggal 15 Juni 2002;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dulu sudah menikah dengan seorang perempuan bernama Nofirma namun Pemohon sudah cerai;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon mempunyai lima orang anak yang empat masih tinggal dengan Pemohon yaitu: Uchi sudah menikah dan tidak tinggal dengan Pemohon, Uchan, Putri, Ijal dan Fajar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi Ahmad Faizal Husain**, tidak dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon yang mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah ayah kandung dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dengan Pemohon dan Saksi bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Pemohon hendak mengurus perbaikan Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu Muh. Fajar Sidiq dan Ahmad Faizal (Saksi) karena nama Pemohon selaku orang tua tertulis Husain Arifuddin yang seharusnya yaitu Husain dan adanya tahun lahir Anak Pemohon yaitu Muh. Fajar Sidiq yang tertulis salah tahun 2002 seharusnya tahun 2001;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon yaitu Husain Arifuddin di KTP namun Saksi tahu dari Pemohon nama Pemohon yang sebenarnya yaitu Husain;
- Bahwa setahu Saksi tanggal lahir Anak Muh. Fajar Sidiq yaitu di Bulukumba tanggal 15 Juni 2001 yang tertulis di Ijazah SD namun di Akte Kelahiran tertulis dilahirkan di Bulukumba tanggal 15 Juni 2002;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon dulu sudah menikah dengan seorang perempuan yang merupakan Ibu Saksi bernama Nofirma namun Pemohon sudah cerai dan sampai sekarang Pemohon belum menikah lagi;
- Bahwa dari perkawinannya Pemohon mempunyai lima orang anak yang empat orang masih tinggal dengan Pemohon yaitu: Uchi sudah menikah tidak tinggal dengan Pemohon, Uchan, Putri, Ijal dan Fajar;
- Bahwa benar nama ayah Saksi (Pemohon) yaitu Husain

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permohonan Pemohon dipersidangan sehubungan dengan masalah permohonan perubahan tahun lahir Anak Pemohon dan nama orang tua (Pemohon) pada Akta Kelahiran Anak Pemohon 7302-LT-07092015-0128 tanggal 8 September 2016 yang tercatat yaitu di Bulukumba pada tanggal 15 Juni **2002** telah lahir Muh. Fajar Siddiq Husain anak keempat laki-laki dari ayah **Husain Arifuddin** dan Ibu Novirma Emalia menjadi di Bulukumba pada tanggal 15 Juni **2001** telah lahir Muh. Fajar Siddiq Husain anak keempat laki-laki dari ayah **Husain** dan Ibu Novirma Emalia karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon selaku orang tua dan tahun lahir anak Pemohon tersebut;
- Bahwa sejak lahir dan sekolah Pemohon bernama Husain ayah Pemohon bernama Arifuddin namun di KTP dan Kartu Keluarga Pemohon tercatat

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bernama Husain Arifuddin sedangkan tahun lahir Anak Pemohon Muh. Fajar Siddiq Husain yaitu tahun 2001 sebagaimana telah lebih dahulu tercatat dalam Ijazah SDnya;

- Bahwa Pemohon yang mengurus Akte Kelahiran anak-anak Pemohon namun tidak memperhatikan adanya kesalahan dan sekarang baru diketahui saat anak-anak Pemohon hendak melanjutkan studi ke pendidikan yang lebih tinggi;
- Bahwa Pemohon mengetahui dan bersedia menanggung segala akibat hukum atas permohonannya ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi M. Jufri dan Saksi Achmad Faizal yang notabene adalah tetangga dan anak dari Pemohon, keterangan Pemohon Pemohon dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk perubahan tahun lahir Anak Pemohon dan nama orang tua (Pemohon) pada Akta Kelahiran Anak Pemohon 7302-LT-07092015-0128 tanggal 8 September 2016 yang tercatat yaitu di Bulukumba pada tanggal 15 Juni 2002 telah lahir Muh. Fajar Siddiq Husain anak keempat laki-laki dari ayah **Husain Arifuddin** dan Ibu Novirma Emalia menjadi di Bulukumba pada tanggal 15 Juni 2001 telah lahir Muh. Fajar Siddiq Husain anak keempat laki-laki dari ayah **Husain** dan Ibu Novirma Emalia karena adanya kesalahan penulisan nama Pemohon selaku orang tua dan tahun lahir anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenai legal standy Pemohon terkait dengan permohonannya untuk mewakili anak Pemohon yaitu Muh. Fajar Siddiq Husain mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPerdata menegaskan tentang batas usia seseorang ditetapkan yaitu 21 (dua) puluh satu tahun sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan menegaskan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun atau belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tua dan orang

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua dapat mewakili kepentingan anak tersebut di dalam maupun diluar Pengadilan. Kedua ketentuan tersebut menurut Hakim menjelaskan batasan mengenai dalam hal apa, anak-anak dapat melakukan hak dan kewajibannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti P-8 berupa Akta Nikah Pemohon sekaligus Akta Cerai Pemohon terungkap bahwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi M. Jufri dan Saksi Achamd Faizal terungkap bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Nofirma Emalia pada tanggal 12 Desember 1990 dan telah tercatat di KUA Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Akta 398/42//1990 tanggal 5 Januari 1991, dan kemudian Pemohon telah bercerai pada tahun 2017; Dari perkawinan Pemohon dan Nofirma telah lahir lima orang anak bernama:

- Uchi yang sudah menikah;
- Ahmad Fauzi Husain yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 20 Maret 1991;
- Achamad Faizal Husain yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 20 Agustus 1996;
- Muh. Fajar Siddiq Husain yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 15 Juni 2002;
- Gadiza Putri Lestari Husain yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 23 Agustus 2005;

Bahwa seorang anak Pemohon bernama Uchi sudah menikah dan tidak tinggal bersama Pemohon sedangkan empat anak Pemohon lainnya tinggal bersama dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Muh. Fajar Siddiq Husain telah bersekolah sejak SD sampai dengan SMA tercatat dilahirkan di Bulukumba tanggal 15 Juni 2001 sebagaimana tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar (Bukti P-3) sejak tanggal 8 Juni 2013, namun dalam dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran (Bukti P-2) tanggal 8 September 2016 tercatat anak Muh. Fajar Siddiq Husain dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 15 Juni 2001 yang kemudian tercatat sama pada Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-5) tanggal 7 April 2018;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan tahun lahir Anak Pemohon tersebut telah ditegaskan dalam permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh para Saksi adanya kesalahan penulisan nama Pemohon dan tahun lahir anak Pemohon yaitu Muh. Fajar Siddiq Husain yang tercatat dalam Akta Kelahiran yaitu Bulukumba tanggal 15 Juni 2002 anak keempat laki-laki dari ayah bernama Husain Arifuddin karena sebenarnya anak Pemohon yaitu Muh. Fajar Siddiq Husain dilahirkan di Bulukumba tanggal 15 Juni 2001 yang dikuatkan dengan Ijazah SD anak tersebut yang telah lebih

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu terbit pada tahun 2013, nama Pemohon sejak lahir dan sekolah bernama Husain sedangkan Arifuddin adalah nama ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa terlepas dari adanya perbedaan tersebut, telah terungkap fakta yang dikaitkan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon untuk mewakili dirinya sekaligus Anak Pemohon yaitu Muh. Fajar Siddiq Husain dan telah terungkap fakta bahwa anak Muh. Fajar Siddiq Husain dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 15 Juni 2001, sehingga dikaitkan dengan umur Anak Anugrah Agustina saat diajukannya dikaitkan dengan saat diajukannya permohonan ini yaitu tertanggal 10 Januari 2019 dikaitkan dengan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, maka jelaslah anak Muh. Fajar Siddiq Husain baru mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun lebih atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, sehingga Hakim berpendapat Pemohon masih mempunyai legal standy untuk mewakili kepentingan anak Muh. Fajar Siddiq Husain didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2 terungkap bahwa Pemohon, anak pemohon Muh. Fajar Siddiq Husain adalah warga Negara Indonesia maka terhadap permohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasi kependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksananya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang secara tegas hanya mengatur perubahan nama dalam ketentuan Pasal 52 yang menegaskan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dimana dalam ayat (2) dan (3), menegaskan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada pejabat pada instansi pelaksana tempat Kutipan Akta Catatan Sipil diterbitkan, menurut ketentuan Undang-Undang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa Akta Catatan Sipil yang dimaksud terkait dengan perubahan nama Pemohon yang bersangkutan menurut Pasal 68 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dapat berupa: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak;

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti perubahan nama Pemohon yang dimintakan Pemohon bukanlah suatu perubahan nama yang dimaksudkan dalam Pasal 52 tersebut diatas, akan tetapi perubahan data sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 13 dan 14 KUHPdata, karena Akta Kelahiran yang hendak dirubah adalah Akta Kelahiran anak Pemohon dalam bukti P-2 termasuk juga Kartu Keluarga Pemohon dalam bukti P-5, selain itu Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon yaitu bukti P-6, Ijazah SMP dan SMA Pemohon dalam bukti P-7, Pemohon telah pernah tercatat dengan nama Husain meskipun dalam Bukti P-1 yaitu KTP dan bukti P-5 yaitu Kartu Keluarga Pemohon masih tercatat nama Pemohon Husain Arifuddin;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan data lainnya berupa nama Pemohon dan tempat lahir Anak Pemohon dalam Akta Anak Pemohon tidak diatur Undang-Undang Administrasi Kependudukan sebagai *lex specialis*, sehingga ketentuan perubahan tahun kelahiran dan data lainnya tunduk pada Pasal 13 dan 14 KUHPdata sebagai *lex generalis* dari Undang-Undang Administrasi kependudukan yang menegaskan bahwa: **jika register-register tidak pernah ada, atau telah hilang, diubah, sobek, dimatikan, digelapkan atau dirusak; jika beberapa akta tiada didalamnya atau jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadinya kekhilafan, kekuarangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register untuk itu.** Selanjutnya dalam Pasal 14 ditegaskan **permintaan pembetulan tersebut dimajukan kepada Pengadilan Negeri..... dstnya;**

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon mendasarkan perubahan nama Pemohon berdasarkan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dalam bukti P-2 yang diperbandingkan dengan Akta Kelahiran Pemohon dalam bukti P-6, Ijazah SMP dan SMA Pemohon dalam bukti P-7; selanjutnya Pemohon mendasarkan perubahan tempat kelahiran anak Pemohon yang tercatat pada Akta Kelahiran dalam bukti P-2 yang diperbandingkan Ijazah SD Anak Pemohon pada bukti P-3;

Menimbang, bahwa berdasarkan kajian tersebut maka mengenai suatu kekeliruan atau kekhilafan data dan pembetulan dalam dokumen Pemohon dalam hal ini yaitu Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon (Bukti P-2) dapat dimintakan pembetulanannya kepada Pengadilan Negeri tempat diselenggarakannya register-register untuk itu yaitu Pengadilan Negeri Bulukumba oleh karena Kutipan Akta Kelahiran (Bukti P-2) tersebut diterbitkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, selain itu oleh karena domisili Pemohon yaitu di Jalan Imam

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonjol Nomor 20 Kelurahan Bentenge Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba yang merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Bulukumba sehingga untuk kepentingan pembuktian dan pemeriksaan terhadap permohonan Pemohon harus dimintakan di Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 71 Undang-Undang Administrasi Kependudukan perubahan administrasi kependudukan yang dilakukan atas dasar perubahan pada Akta Catatan Sipil tersebut dilakukan secara otomatis menjadi kewenangan instansi pelaksana sehingga mengenai perubahan Kartu Keluarga yang dimintakan oleh Pemohon tidak perlu dicantumkan dalam amar penetapan untuk perubahan dokumen kependudukan dimaksud (Kartu Keluarga) oleh karena hal tersebut dapat dilakukan secara otomatis setelah adanya perubahan pada Akta Kelahiran/Kutipan Akta Kelahiran. Sebaliknya menurut Hakim apabila ada perbedaan dengan dokumen kependudukan Kartu Keluarga, sedangkan Pemohon atau Anak Pemohon tidak mempunyai Akta Catatan Sipil, maka barulah perubahan dengan dasar pada dokumen kependudukan dapat dimungkinkan untuk dicantumkan dalam amar dalam rangka validasi data kependudukan untuk mencari kebenaran hakiki;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam legal standy Pemohon bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari bukti P-8 berupa Akta Nikah Pemohon sekaligus Akta Cerai Pemohon terungkap bahwa yang dikuatkan dengan keterangan Saksi M. Jufri dan Saksi Achamd Faizal terungkap bahwa benar Pemohon pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Nofirma Emalia pada tanggal 12 Desember 1990 dan telah tercatat di KUA Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dengan Nomor Akta 398/42/1/1990 tanggal 5 Januari 1991, dan kemudian Pemohon telah bercerai pada tahun 2017; Dari perkawinan Pemohon dan Nofirma telah lahir lima orang anak bernama:

- Uchi yang sudah menikah;
- Ahmad Fauzi Husain yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 20 Maret 1991;
- Achamad Faizal Husain yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 20 Agustus 1996;
- Muh. Fajar Sidiq Husain yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 15 Juni 2002;
- Gadiza Putri Lestari Husain yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 23 Agustus 2005;

Bahwa seorang anak Pemohon bernama Uchi sudah menikah dan tidak tinggal bersama Pemohon sedangkan empat anak Pemohon lainnya tinggal bersama dengan Pemohon;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak Pemohon bernama Muh. Fajar Siddiq Husain telah bersekolah sejak SD sampai dengan SMA tercatat dilahirkan di Bulukumba tanggal 15 Juni 2001 sebagaimana tercatat dalam Ijazah Sekolah Dasar (Bukti P-3) sejak tanggal 8 Juni 2013, namun dalam dokumen kependudukan yaitu Akta Kelahiran (Bukti P-2) tanggal 8 September 2016 tercatat anak Muh. Fajar Siddiq Husain dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 15 Juni 2001 yang kemudian tercatat sama pada Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-5) tanggal 7 April 2018;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perbedaan tahun lahir Anak Pemohon tersebut telah ditegaskan dalam permohonan Pemohon yang dibenarkan oleh para Saksi adanya kesalahan penulisan nama Pemohon dan tahun lahir anak Pemohon yaitu Muh. Fajar Siddiq Husain yang tercatat dalam Akta Kelahiran yaitu Bulukumba tanggal 15 Juni 2002 anak keempat laki-laki dari ayah bernama Husain Arifuddin karena sebenarnya anak Pemohon yaitu Muh. Fajar Siddiq Husain dilahirkan di Bulukumba tanggal 15 Juni 2001 yang dikuatkan dengan Ijazah SD anak tersebut yang telah lebih dahulu terbit pada tanggal 8 Juni 2013 (Bukti P-3);

Menimbang, bahwa selain itu terungkap pula bahwa Pemohon sejak lahir bernama Husain sebagaimana tercatat dalam Akta Kenal Lahir Nomor 149/SKK/V/11982 tanggal 25 Mei 1982 (Bukti P-6) dan sejak sekolah bernama di tingkat SD, SMP dan SMPA juga bernama Husain sebagaimana tercatat dalam Ijazah SMP dan SMA Pemohon (bukti P-7), bahkan sewaktu menikah pada tanggal 12 Desember 1990 tercatat Pemohon bernama Husain bin Arifuddin sedangkan nama ayah Pemohon Arifuddin, akan tetapi kemudian terjadi perubahan sehingga nama Pemohon tercatat dalam KTP (bukti P-1) dengan nama Husain Arifuddin pada tanggal 4 April 2013 yang kemudian juga tercatat di Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7302-LT-07002016-0128 tanggal 8 September 2016 serta Kartu Keluarga Nomor 7302021811110003 tanggal 17 April 2018;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dokumen mengenai tahun lahir anak Pemohon dari dokumen kependudukan yaitu bukti P-2 berupa Akta Kelahiran dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga dibandingkan dengan dokumen pendidikan bukti P-3 berupa Ijazah SD anak Pemohon ternyata terdapat kesamaan data berupa nama anak Pemohon yaitu Muh. Fajar Siddiq Husain, tempat, tanggal dan bulan lahir yaitu Bulukumba tanggal 15 Juni serta nama orang tua anak yaitu ayah Husain, dikuatkan dengan keterangan Saksi M. Jufri dan Ahmas Faizal Husain serta keterangan Pemohon yang menerangkan adanya kesalahan pengurusan Akta Kelahiran yang menurut Hakim dari kesalahan pada Akta Kelahiran kemudian diteruskan dalam Kartu Keluarga apalagi jika dikaitkan dengan waktu

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitnya dokumen pendidikan berupa Ijazah SD anak Pemohon lebih dahulu terbit yaitu pada tanggal 8 Juni 2013 jika dibandingkan dengan Akta Kelahiran yang baru terbit pada tanggal 8 September 2016, sehingga Hakim berkeyakinan pada Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga telah salah tercatat tahun lahir anak Pemohon Muh. Fajar Siddiq Husain yaitu Bulukumba tanggal 15 Juni 2002 yang seharusnya tercatat 15 Juni 2001;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai nama Pemohon selaku orang tua anak Muh. Fajar Siddiq Husain, Hakim telah meneliti dokumen dokumen kependudukan yaitu bukti P-2 berupa Akta Kelahiran dan bukti P-5 berupa Kartu Keluarga dan bukti P-1 berupa KTP Pemohon dibandingkan dengan dokumen kependudukan Pemohon bukti P-6 berupa Akta Kelahiran Pemohon, bukti P-7 berupa Ijazah SMP dan SMA Pemohon ternyata terdapat kesamaan data berupa nama Pemohon yaitu Husain dan nama orang tua Arifuddin serta jenis kelamin yaitu laki-laki dan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yaitu Bulukumba tanggal 4 April 1969; lagipula dari waktu terbitnya bukti P-6 pada tanggal 25 Mei 1982, bukti P-7 pada tanggal 14 Mei 1985 dan 13 Mei 1988 yang lebih dahulu terbit dibandingkan bukti P-1 pada tanggal 4 April 2013 dan bukti P-2 pada tanggal 9 September 2016 dan bukti P-5 pada tanggal 17 April 2018 serta dikuatkan dengan keterangan Saksi M. Jufri dan Achmad Faizal Husain dan keterangan Pemohon yang menerangkan adanya kesalahan penulisan nama Pemohon, sehingga Hakim berkeyakinan telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut yaitu bukti P-2 dan Kartu Keluarga serta KTP Pemohon yaitu Husain Arifuddin yang seharusnya tercatat bernama Husain;

Menimbang, bahwa kesalahan penulisan tahun lahir anak Pemohon dan nama Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon (bukti P-2) tersebut haruslah diperbaiki sehingga dokumen kependudukan lainnya berupa KK dan KTP Pemohon dapat diperbaharui (diseragamkan), yang apabila tidak dilakukan perubahan (penyeragaman) akan menimbulkan kaburnya identitas Pemohon dan Anak Pemohon, terjadinya identitas ganda yang menimbulkan masalah administrasi terkait identitas Pemohon dan Anak Pemohon, maka sesuai dengan amanat undang-undang administrasi kependudukan yang mengamanatkan validitas data mengenai identitas warga Negara, maka nama Pemohon dan tempat lahir Anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut wajib untuk dilakukan validasi, lagipula dipersidangan tidak terungkap adanya indikasi dari Pemohon untuk melakukan pengaburan asal-usul dari Anak Pemohon maupun Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan tidak terungkap bahwa perubahan nama Pemohon tersebut untuk menghindari adanya kewajiban

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tertentu, atau untuk mengambil alih hak orang lain, atau untuk melakukan penyelundupan hukum akan tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan penyeragaman administrasi kependudukan dan pendidikan Anak Pemohon, selain itu Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari perubahan nama Pemohon dan tempat lahir Anak Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksi dalam rangka efisiensi dan efektifitas sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Pengadilan memerintahkan pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk memberikan catatan pingir tentang perubahan tahun lahir nama Pemohon tersebut pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam pelaksanaan pencatatan menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkannya sendiri kepada instansi pelaksana dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sehingga atas laporan tersebut kemudian dilakukan pencatatan oleh petugas pada register dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, sehingga Hakim menilai permintaan Pemohon tersebut tidak bertentangan atau sejalan dengan ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Pasal 14 KUHPerduta;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan untuk sebagian dan guna efisiensi dan efektifitas maka dilakukan perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, oleh karena itu segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang bersarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 13 dan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor: 7302-LT-07092015-0128 tanggal 8 September 2016 yaitu di Bulukumba pada tanggal 15 Juni **2002** telah lahir Muh. Fajar Siddiq Husain anak keempat laki-laki dari ayah **Husain Arifuddin** dan Ibu Novirma Emalia menjadi di Bulukumba pada tanggal 15 Juni **2001** telah lahir Muh. Fajar Siddiq Husain anak keempat laki-laki dari ayah **Husain** dan Ibu Novirma Emalia;

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Blk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintah Pejabat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba mencatat perubahan nama Pemohon selaku orang tua (ayah) dan tempat lahir anak Pemohon dalam register yang tersedia untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 196.000,00(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Jumat** tanggal **25 Januari 2019**, oleh kami **Lely Triantini, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muhammad Syahrir, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Muhammad Syahrir, S.H.

Lely Triantini, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	80.000,00
4. Materai	Rp.	6.000,00
5. Redaksi	Rp.	5.000,00

J u m l a h **Rp. 196.000,00**
(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2019/PN Blk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)